



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.120, 2021

BPKP. Peta Proses Bisnis.

PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
3. Peta Subproses Bisnis adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis.
4. Peta Relasi Proses Bisnis adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses bisnis dan hubungan pihak-pihak tersebut dalam proses bisnis.
5. Peta Lintas Fungsi (*Cross Function Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
6. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama.
7. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama.

8. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Renstra BPKP, adalah dokumen perencanaan BPKP untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah-langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan:
 - a. untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP;
 - b. mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP yang didukung dan dikelola menggunakan teknologi informasi secara terintegrasi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan
 - c. sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan/atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Peta Proses Bisnis bertujuan:

- a. memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.
- b. sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peta Proses Bisnis meliputi:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi (*cross function map*).

Pasal 4

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan dalam empat tahapan yaitu:
 - a. persiapan dan perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penerapan/implementasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan dan perencanaan merupakan langkah awal penyusunan peta proses bisnis yang mencakup identifikasi tugas dan fungsi BPKP, rencana strategis, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran BPKP untuk mengetahui aktivitas/proses kerja/kegiatan di lingkungan BPKP.
- (3) Pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh BPKP memperhatikan prinsip berikut:
 - a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.

- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP.
 - c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
- (4) Tahap pengembangan merupakan tahap penyusunan peta proses bisnis organisasi, yang terdiri dari:
- a. identifikasi ruang lingkup organisasi BPKP berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan; dan
 - b. menjabarkan hasil identifikasi tersebut menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.
- (5) Tahap penerapan/implementasi peta proses bisnis meliputi:
- a. pengesahan peta proses bisnis;
 - b. pendistribusian peta proses bisnis;
 - c. penyimpanan,
 - d. penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis; dan
 - e. perubahan peta proses bisnis.
- (6) Tahap pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali oleh unit organisasi BPKP yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis BPKP dan untuk memastikan implementasi proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Pasal 5

Prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri atas:

- a. definitif;
- b. urutan;
- c. pelanggan atau pengguna layanan;
- d. nilai tambah;
- e. keterkaitan;
- f. fungsi silang;

- g. sederhana representatif; dan
- h. konsensus subjektif.

Pasal 6

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah rumpun kegiatan/proses kerja.
- (2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. proses manajerial;
 - b. proses utama; dan
 - c. proses lainnya.

Pasal 7

- (1) Peta Subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah uraian lebih rinci dari peta proses.
- (2) Peta Subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. subproses pada masing-masing proses manajerial;
 - b. subproses pada masing-masing proses utama; dan
 - c. subproses pada masing-masing proses lainnya.

Pasal 8

Peta Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah peta hubungan yang menggambarkan pelaku atau unit kerja sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya.

Pasal 9

Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja.

Pasal 10

Peta Proses Bisnis BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2021

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

PETA PROSES BISNIS
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, secara periodik dalam kurun waktu lima tahun, memiliki beberapa sasaran. Dalam periode 2015-2019, terdapat tiga sasaran, yaitu pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Selanjutnya dalam periode 2020-2024, ditegaskan kembali bahwa sasaran Reformasi Birokrasi dalam periode terakhir tersebut diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal antara lain tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku internal auditor pemerintah berupaya mendukung hal tersebut sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan visi BPKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan

Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Tata kelola yang efektif dan efisien antara lain perlu didukung dengan reformasi birokrasi terkait proses bisnis dalam rangka mencapai output dan outcome organisasi termasuk BPKP. Jika terdapat proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi atau unit kerja dengan unit organisasi atau unit kerja yang lain akan membuat unit organisasi atau unit kerja menjadi lambat dan tidak optimal untuk bekerja dan mencapai kinerjanya.

Oleh Karena itu, pemetaan proses bisnis organisasi yang tepat merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan reformasi birokrasi. Pelaksanaan pemetaan proses bisnis organisasi, lebih lanjut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa setiap instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun Peta Proses Bisnis di lingkungan instansinya masing-masing, sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dalam aspek tata kelola.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjadikan BPKP yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mencapai sasaran strategis dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditetapkan Peraturan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Peta Proses Bisnis BPKP dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terintegrasi proses bisnis BPKP sesuai Renstra serta tugas dan fungsi BPKP; dan
- b. Peta Proses Bisnis BPKP sebagai acuan dalam penyusunan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara efisien, efektif, dan akuntabel.

2. Tujuan

- a. Peta Proses Bisnis BPKP memberikan informasi kepada internal dan eksternal BPKP mengenai hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.
- b. Peta Proses Bisnis BPKP sebagai dasar yang kuat bagi penyusunan atau pembuatan atau pengembangan SOP dan atau Pedoman dan atau Petunjuk Teknis dan atau kebijakan lainnya secara efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung Renstra serta tugas dan fungsi BPKP.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peta Proses Bisnis BPKP meliputi peta proses, peta subproses, peta relasi dan peta lintas fungsi (*cross function map*).

D. Ketentuan Umum

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
2. Peta Subproses Bisnis adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung proses bisnis;
3. Peta Relasi Proses Bisnis adalah hubungan keterkaitan antara proses bisnis dengan pelaku/unit kerja;
4. Peta Lintas Fungsi (*Cross Function Map*) adalah rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja;
5. Proses Utama adalah proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama;
6. Proses Manajerial adalah proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari proses utama;
7. Proses Lainnya adalah proses yang mengungkit proses utama dan proses manajerial;
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur baku pelaksanaan kegiatan adalah serangkaian instruksi tertulis atau langkah-langkah yang harus diikuti seorang pegawai untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan/kegiatan sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif.

E. Sistematika

Peta Proses Bisnis BPKP disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri atas:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| | Bab ini berisi penjabaran tentang Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sistematika; |
| BAB II | Penyusunan Peta Proses Bisnis |
| | Bab ini berisi penjabaran tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis; |
| BAB III | Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis |
| | Bab ini berisi penjabaran tentang Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis; |
| BAB IV | Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan |
| | Bab ini berisi penjabaran tentang Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan; |

BAB II

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan Peta Proses Bisnis diawali melalui tahapan identifikasi tugas dan fungsi BPKP, rencana strategis, rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada di dalam BPKP.

Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
2. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan oleh BPKP.
3. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Untuk memudahkan penggambaran Peta Proses Bisnis, maka Peta Proses Bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.

BAB III

PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis terdiri atas:

1. Definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas.
2. Urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai lingkup fungsi dan waktu.
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam Peta Proses Bisnis harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan atau pengguna layanan.
5. Keterkaitan, yakni suatu peta proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.
6. Fungsi silang, yakni suatu peta proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.
7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.
8. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB IV

PROSES BISNIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pemodelan Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilakukan dengan menggunakan jenis gambar peta yang terdiri dari:

1. Peta Proses Bisnis yaitu rumpun kegiatan/proses kerja.

Peta Proses Bisnis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terdiri dari:

- a. Proses Manajerial;
- b. Proses Utama; dan
- c. Proses Lainnya

Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Proses Bisnis BPKP Nomor 1.

2. Peta Subproses Bisnis yaitu uraian lebih rinci dari peta proses.

Peta Subproses terdiri dari:

- a. Sub Proses pada masing-masing Proses Manajerial;
- b. Sub Proses pada masing-masing Proses Utama;
- c. Sub Proses pada masing-masing Proses Lainnya

Peta Sub Proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Proses Bisnis BPKP 2.


3. Peta Relasi yaitu peta hubungan yang menggambarkan pelaku atau unit kerja sesuai struktur organisasi dalam sub proses pada proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya.


Peta Relasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Proses Bisnis BPKP 3.

4. Peta Lintas Fungsi (*cross function map*) yaitu peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja.


Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta Proses Bisnis BPKP 4.


PETA PROSES BISNIS BPKP








Peta Sub Proses
BPKP-02 Tata Kelola






























Peta Sub Proses BPKP-12 Pelayanan Hukum







Peta Sub Proses
BPKP-14 Pelayanan Umum







PETA RELASI BPKP





PETA RELASI BPKP


Proses Utama





PETA RELASI BPKP























































































































































































































**KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH